



**BUPATI BIREUEN**  
**PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN**  
**NOMOR 182 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI  
E-GOVERNMENT SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DALAM KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta pada Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Government Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dipandang perlu menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Government Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Government Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya disebut "Narasumber Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Government SPBE", sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Government SPBE mempunyai tugas :
- a. menyiapkan materi Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Government SPBE;
  - b. menyampaikan materi yang berkaitan dengan Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Government SPBE;
  - c. membantu peserta untuk memahami konsep dan menjawab pertanyaan peserta;
  - d. menjawab pertanyaan peserta Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Government SPBE;
  - e. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Government SPBE;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Government SPBE bertanggung jawab kepada Panitia Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Government SPBE.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 6 Maret 2020

Pt. BUPATI BIREUEN, 

  
MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 182 TAHUN 2020  
TANGGAL 6 MARET 2020

NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI  
E-GOVERNMENT SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DALAM KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | N A M A               | JABATAN                                                                                 | KEDUDUKAN  | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PER JAM | KET |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----|
| 1   | 2                     | 3                                                                                       | 4          | 5                                 | 6   |
| 1.  | Ir.Ibrahim Ahmad,M.Si | Asisten Perekonomian<br>dan Pembangunan<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Bireuen      | Narasumber | Rp. 500.000,-                     |     |
| 2.  | Hendri Gunawan, S.Kom | Kabid Layananan<br>E-Government Dinas<br>Komunikasi, Informatika<br>dan Persandian Aceh | Narasumber | Rp. 750.000,-                     |     |

  
Plt.BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI